

ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Rizky Ramadhan Adi Wijaya, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan Jalan Raya Gandul No.4 Gandul,

Gandul Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

rizkyramadhanadiwijaya@gmail.com, Subrotomitro07@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the regulation of the death penalty in Indonesia, the regulation of human rights in Indonesia and the implementation of the death penalty in Indonesia from the perspective of human rights. This study uses a type of juridical-normative research through a status approach and library research by conducting an assessment of laws and regulations, books, and several scientific works related to this research. The results of this study indicate that the legislation in Indonesia still recognizes the death penalty as one of the main criminal offenses. The death penalty imposed by the Indonesian government has generated mixed controversies. The death penalty in Indonesia creates two conflicting camps between the pros and cons of the death penalty.

Keywords: Capital Punishment, Regulations, Human Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum mati di Indonesia, pengaturan hak asasi manusia di Indonesia dan implementasi terkait hukuman mati di Indonesia di tinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perundang-undangan di Indonesia masih mengakui hukuman mati menjadi salah satu pidana pokok. Hukuman mati yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan kontroversi yang beragam. Hukuman mati di Indonesia menimbulkan dua kubu yang saling bertentangan antara pihak pro hukuman mati dan kontra hukuman mati.

Kata Kunci: Hukuman mati, Undang-Undang, Hak Asasi Manusia

1. Pendahuluan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda

antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan di wujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.¹

Dalam mengatur hubungan hukum dan masyarakat perlu diadakanya suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur, yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dalam substansi hukum tersebut.² Penerapan sanksi dalam penegakan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa perikemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari adanya pelanggaran ketentuan undang-undang telah menciptakan adanya perdebatan sampai saat ini.

Penerapan sanksi hukum atas perbuatan tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang memuat dua macam

hukuman yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu pidana pokok tersebut adalah pidana mati atau hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan. Hal ini didasari pada penerapan hukuman mati yang dinilai tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.⁴

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat terhadap seseorang akibat perbuatannya.⁵ Pidana mati yang masih diberlakukan di Indonesia menimbulkan perdebatan dari berbagai elemen masyarakat. Perdebatan tersebut membagi dua pihak ke dalam kelompok pro hukuman mati (*retentionis*) dan kelompok kontra hukuman mati (*abolitionis*). Pihak yang menentang hukuman mati memandang bahwa penjatuhan pidana mati sangat tidak sesuai dengan Konstitusi Indonesia yang menjamin hak hidup setiap orang.

Hak hidup secara filosofis adalah hak yang paling utama (*the supreme rights*) dan alamiah karena merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dalam hal ini pihak kontra sangat menentang hukuman mati yang tidak sesuai dengan Hak

¹ Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 21.

² Budi Suahri Yanto, *Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Pekara Pidana (Prespektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, Vol 4, no.2 (2015), hlm. 339.

³ Andi Hamzah, dan A. Sumangelipu dalam Hukman Reni, *Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: Swakelola, 2015, hlm. 4

⁴ *Ibid.*, hlm. 5

⁵ *Ibid.*, hlm 8.

Asasi Manusia sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 tepatnya Pasal 28 A yang menjelaskan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sementara pihak yang mendukung hukuman mati merupakan hukuman yang efektif dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan serta efek gentar terhadap orang yang ingin melakukan kejahatan tersebut sehingga kejahatan itu sendiri dapat dicegah dengan diberlakukannya hukuman mati.⁶

Berbicara mengenai pidana mati tidak lepas dari hak asasi manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan untuk menempatkan manusia dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi tersebut bukan pemberian negara dan telah ada sebelum negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat terbentuk.⁷

Penghormatan dan jaminan perlindungan serta pemenuhan hak asasi secara efektif merupakan indikator akan tingkat perkembangan peradaban suatu bangsa. Ciri negara modern yang mengakui sebagai negara

hukum yang demokrasi yang berdasarkan konstitusi, menetapkan bahwa hak asasi manusia tersebut merupakan unsur penting yang harus ada dan memperoleh perlindungan dan penghormatan yang dijamin dan dipenuhi oleh negara dan pemerintah.

Didalam UUD Tahun 1945 sebagai Konstitusi negara terdapat rumusan-rumusan tentang HAM. Hal ini dapat ditemukan didalam pembukaan dan batang tubuh, dengan adanya rumusan tersebut berarti negara mengakui adanya perlindungan hukum terhadap HAM. Pengakuan terhadap HAM di Indonesia terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang HAM sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.⁸

Meski pada kenyataannya pidana mati merupakan jenis pidana yang masih kontroversial dan menimbulkan begitu banyak perdebatan oleh dua pandangan yang saling bertentangan, pemerintah Indonesia hingga saat ini tetap memberlakukan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia, bukan hanya untuk warga negara Indonesia saja, namun warga negara asing yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Indonesia juga diberikan hukuman mati oleh pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP meskipun oleh pihak kontra dianggap bertentangan

⁶ Samuel Agustinus, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 4, 2016, hlm. 3

⁷ Bungasan Hutapea, *Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham*, Jurnal HAM, Vol 7, No 2, 2016 hlm. 70

⁸ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 26

dengan identitas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk hak hidup.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menganalisis penerapan hukuman mati di Indonesia ditinjau dari aspek hukum hak asasi manusia.

II. Pembahasan

1. Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia

Bambang pornomo menyatakan, hukuman mati merupakan salah satu hukuman tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman. Meskipun demikian, sampai saat ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya.⁹ Tujuan hukuman mati berdasarkan teori yang bersifat preventif-intimidatif dan yang sekaligus bersifat represif-depresif yaitu upaya mengembalikan rasa keadilan masyarakat.

Pelaku kejahatan harus ditimpa derita yang berupa pidana atau hukuman yang sekaligus sebagai pengajaran agar pelaku kejahatan menjadi jera. Hukuman mati mencegah adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat kepada pelaku kejahatan, Terakhir hukuman mati berfungsi sebagai pelajaran bagi setiap orang masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, agar tidak ditimpahkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sementara itu

menurut teori persuasif-prefentif hukuman mati merupakan upaya mendidik pelaku kejahatan agar ia menyadari kesalahan dan mau bertobat serta mendidik masyarakat agar tidak mencoba melakukan kejahatan yang akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain.¹⁰

Ancaman hukuman mati di Indoensia bersumber pada *Wetbook van Strafrecht* yang disahkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetbook van Strafrecht*.¹¹

Ide penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam pasal 10 KUHP yang memuat dua macam hukuman yaitu: pidan pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut terdiri ; (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; dan (4) pidana denda. Sementara pidana tambahan berupa

⁹ Yon Aritono Arabai, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012, hlm. 57.

¹⁰ Velve Large Hamenda, *Tinjauan Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Lex Crimen, Vol 2, No 1, (2013), hlm. 113.

¹¹ Yon Aritono Arabai, *Op.Cit.* hlm, 57.

(1); pencabutan hak tertentu; (2) perampasan barang tertentu; (3) pengumuman keputusan hakim.¹²

Dalam tatanan praktik, pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer yang sampai saat ini tetap berlaku. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak hingga mati. Karena sebelumnya tidak pernah ada mengenai bagaimana eksekusi harus dilakukan.¹³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat delapan perbuatan pidana yang memuat ancaman hukuman mati yaitu: (1) Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar); (2) Pasal 340 tentang pembunuhan berencana (3) Pasal 111 ayat 2 tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang; ayat 3 Tentang pengkhianatan di waktu perang; (4) Pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara; (5) Pasal 140 ayat 3 tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat; (6) Pasal 479 k ayat 2 dan Pasal 479 o ayat 2 tentang kejahatan penerbangan; (7)

Pasal 44 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian dan; (8) Pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati.¹⁴

Selain dalam KUHP terdapat juga berbagai peraturan perundang-undangan yang mencantumkan hukuman mati seperti Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁵

Meskipun KUHP Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok, namun apabila merujuk pada sejarah perkembangan proses kodifikasi hukum pidana di Belanda yang kemudian menjadi *role model* dari sistem pidana di Indonesia menunjukkan hal yang sebaliknya. Sejak 1870 hukuman mati sebagai pidana pokok di Belanda telah dihapuskan dalam sistem hukum Belanda. Lebih jauh lagi, adanya hukuman penjara sebenarnya adalah sebagai alternatif untuk tidak menggunakan hukuman mati serta hukuman fisik yang dianggap sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang

¹² Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Usu Digital Libery, 2003, hlm. 6.

¹³ Yon Aritono Arabai, *Op.Cit.* hlm.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 60

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 62

tidak manusiawi dan kejam di Belanda.¹⁶

Sedangkan di Indonesia setelah deklarasi kemerdekaan pada tahun 1945 ternyata tidak mempunyai implikasi apapun untuk memutus kebijakan colonial terhadap hukuman mati. Bentangan empirik menunjukan bahwa ide hukuman mati selain diatur dalam KUHP ternyata masih tetap hidup dan bahkan bertambah banyak dalam berbagai regulasi di Indonesia. Pasca Indonesia merdeka sampai 1998, setidaknya enam regulasi yang menggunakan hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan bahkan pasca reformasi sampai saat ini penggunaan hukuman mati sebagai ketentuan pidana dalam berbagai regulasi makin meningkat.

2. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

a. Pengaturan Ham Dalam Pancasila

Hak Asasi Manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam Pancasila. Pancasila merupakan falsafah/ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi fundamental dan sebagai karesteristik dasar bangsa Indonesia. Dalam negara pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab" dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat, dan martabatnya. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia

sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.¹⁷

b. Pengaturan HAM Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengertian bahwa Indonesia sangat menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia, kemudian dipertegas lagi dalam bab tersendiri yang membahas tentang hak asasi manusia yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Bab XA tersebut berisi 10 Pasal menyangkut hak asasi manusia.¹⁸

Di dalam Pasal 28I ayat 1 dijelaskan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun.¹⁹

c. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 86

¹⁸ Velve Large Hamenda, *Op.Cit.* hlm.16

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 117

¹⁶ Andrey Sujatmoko, *Op.Cit.* hlm. 46

Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh cipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan diri serta keharmonisan lingkungannya.

Diantara hak- hak yang diatur dan dijamin dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non-derogable rights*.²⁰ *Non-derogable rights* artinya hak yang bersifat absolut yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya” Dengan demikian hak hidup dilindungi oleh hukum nasional.

3.Implementasi Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Ditinjau Dari HAM

Sebagai salah satu negara yang telah mengalami transisi demokrasi, Indonesia adalah salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai cara untuk menjalani transisi. Momentum transisi keadilan pasca jatuhnya rezim pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998 yang diasumsikan sebagai modalitas politik untuk

memajukan dan mengakkan nilai-nilai universal HAM justru tidak sesuai. Upaya untuk mempertahankan hukuman mati sebagai sanksi pidana untuk tindak pidana tertentu memperlihatkan politik HAM belum berubah dari rezim otoriter orde baru.²¹

Pidana mati yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan kontroversi yang beragam. Mendasarkan pada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak yang bersifat *non-derogable rights*. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 28A yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan Pasal 28I menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun.²²

Hak hidup yang terdapat dalam pasal 28I ayat 1 UUD 1945 tidak dapat dikurangkan dengan keadaan apapun dianggap dapat disampingkan atau dilakukan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan dimana setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.²³

²¹ TIM ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Institute for criminal Justice Reform: Jakarta Selatan, 2017, hlm 207.

²² Amelia Arif, *Problematisa Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 88.

²³ *Ibid.*, hlm 90.

²⁰ Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 257.

Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia menimbulkan dua kubu yang saling bertentangan antara pihak pro hukuman mati dan kontra hukuman mati. Pihak pro hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati sangat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran, juga dapat memberikan rasa aman dan terlindungi bagi setiap orang, sesuai dengan Pasal 28 G UUD 1945 yang menjelaskan “setiap orang berhak atas perlindungan”. Bagaimana mungkin rasa aman dan terlindungi itu dapat terjadi bila si pelaku kejahatan tersebut masih diberi kesempatan. Selain itu penerapam hukuman mati juga dipandang sebagai ketegasan negara melawan tindak pidana atau negara tidak boleh tunduk kalah terhadap kejahatan.²⁴

Pihak kontra hukuman mati berpendapat, sekarang ini tidak ada yang bisa membuktikan, kalau efek jera dari hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan. Tidak ada jaminan bahwa si pelaku akan menjadi takut dan oleh karena itu tidak berbuat kejahatan. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU HAM, hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terdalam yakni hak untuk hidup dan tidak ada satupun manusia di dunia ini mempunyai hak untuk mengahiri hidup manusia lainnya meskipun atas nama hukum atau negara. Apalagi

Indonesia menganut dasar falsafah Pancasila yang menghormati harkat dan martabat serta berke Tuhanan, karena yang paling berhak mencabut nyawa mahluk hidup hanya Tuhan.²⁵

Hukuman mati yang diterapkan Indonesia telah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait hukuman mati dalam UU Narkotika. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menyatakan hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut Mahkamah Konstitusi hak asasi meski meski dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.²⁶

III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukuman mati terdapat beberapa pasal di dalam KUHP. Diluar KUHP setidaknya ada enam perundang-undangan khusus yang menerapkan hukuman mati. KUHP Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok, namun apabila merujuk pada sejarah perkembangan proses kodifikasi hukum pidana di Belanda yang

²⁴ Samuel Agustinus, *Pelaksanaan Pidana Mati Pasca Reformasi Dari Prespektif Hak Asasi Manusia*, Diponegor Law Journal, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 7

²⁵ *Ibid.*, hlm 8.

²⁶ TIM ICJR, *Op.Cit.* hlm.208.

kemudian menjadi *role model* dari sistem pemidanan di Indonesia menunjukkan hal yang sebaliknya. Sejak 1870 hukuman mati sebagai pidana pokok di Belanda telah dihapuskan dalam sistem hukum Belanda.

2. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada dasarnya sudah tercantum dalam Pancasila, UUD 1945 serta UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ketiga Pengaturan tersebut telah dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non-derogable rights*. *Non-derogable rights* artinya hak yang bersifat absolut yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun.
3. Pidana mati yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan kontroversi yang beragam. Hukuman mati di Indonesia menimbulkan dua kubu yang saling bertentangan antara pihak pro hukuman mati dan kontra hukuman mati. Pihak pro hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati sewajarnya dapat dilaksanakan karena telah sesuai dengan Pasal 28 G UUD 1945 yang menjelaskan “setiap orang berhak atas perlindungan”, sedangkan pihak kontra hukuman mati berpendapat hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terdalam yakni hak untuk hidup dimana hak tersebut sudah jelas diatur dalam konstitusi Indonesia

serta perundang-undangan lainnya seperti UU HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 21.
- Andi Hamzah, dan A. Sumangeli, dalam Hukman Reni, *Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: Swakelola, 2015, hlm. 4
- Syahrudi Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Usu Digital Libery, 2003, hlm. 6.
- Yon Aritono Arabai, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012, hlm. 57.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 26
- Bungasan Hutapea, *Alternatif Penjatuan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Prespektif Ham*, Jurnal HAM, Vol 7, No 2, 2016 hlm. 70
- Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 257.
- TIM ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Institute for criminal Justice Reform: Jakarta Selatan, 2017, hlm 207.

Jurnal :

Amelia Arif, *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 88.

Samuel Agustinus, *Pelaksanaan Pidana Mati Pasca Reformasi Dari Prespektif Hak Asasi Manusia*, Diponegor Law Journal, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 7

Samuel Agustinus, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 4, 2016, hlm. 3

Velve Large Hamenda, *Tinjauan Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Lex Crimen, Vol 2, No 1, (2013), hlm. 113

Budi Suahri Yanto, *Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Pekara Pidana (Prespektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, Vol 4, no.2 (2015), hlm. 339.